



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hajeri als Jireng Bin (alm) Jailani
 2. Tempat lahir : Kandangan
 3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Pulau Negara Rt. 002 Rw. 001 Desa Jambu Hilir Kec.
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada 26 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa M. Hajeri als Jireng Bin (alm) Jailani tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 26 Mei 2025 nomor 75/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram;
 - (2) 2 (dua) buah plastik klip besar;
 - (3) 2 (dua) buah plastik klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - (4) Uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - (5) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan nomor Whatsapp 083167117970.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Desa Paku RT.001, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi Kartika Santi Als Tika Binti (Alm) Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana kediaman sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI berada dirumah Terdakwa di Pulau Negara RT .002 RW. 001 Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai selatan, kemudian ANNOR (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan suara Whatsapp dengan mengatakan "Kaina ada tu RIRI menchat menyuruh mengambil barang, ini ku kirim dulu dua ratus ribu rupiah gasan ongkos di jalan, kena pas sampai barang kerumahku sisanya tiga ratus ribu rupiah (nanti ada RIRI (DPO) menghubungi lewat pesan chat Whatsapp menyuruh mengambil barang, saya kirim dulu dua ratus ribu rupiah untuk ongkos di jalan nanti kalau barang sudah sampai ke rumah saya sisanya tiga ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Ya" dan tidak lama kemudian RIRI (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dengan mengatakan "Jireng ikam kena ambil kerumah bini ku yang didesa paku (Jireng nanti kamu ambil ke rumah istri saya yang di Desa Paku)" dan Terdakwa menjawab "heeh kena aku ambil kesana (iya nanti saya ambil kesana)", kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari angkutan umum, lalu setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa berangkat menuju rumah Istri RIRI (DPO) yang beralamat di Desa Paku Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri RIRI (DPO) yaitu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA bertanya kepada Terdakwa "ada apa" dan Terdakwa menjawab "mau mengambil itu disuruh RIRI (DPO)", lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu apa mana RIRI (DPO) coba telpon dulu", kemudian Terdakwa menelpon RIRI (DPO) dan memberikan telepon tersebut kepada Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon tersebut, lalu setelah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA selesai berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon, kemudian Terdakwa meminta Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA untuk mengambilkan pesanan Terdakwa ke dalam kamar rumah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menuju ke kamar dan setelah itu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dan pergi mencari taksi untuk pulang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan taksi Terdakwa berangkat ke Kandangan, lalu sesampainya di Kandangan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Desa Ida manggala Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu ANNOR (DPO) menjemput Terdakwa di tempat tersebut, karena sebelumnya Terdakwa menelpon ANNOR (DPO) untuk minta jemput ditempat tersebut dan tidak lama datang anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang mana sebelumnya para saksi anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering membawa Narkoba jenis sabu-sabu ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian para saksi anggota kepolisian menanyakan tentang nama Terdakwa dan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa mengaku bernama M.HAJERI Als JIRENG dan Terdakwa mengaku atas kepemilikan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram tersebut dari RIRI (DPO) dan yang berhubungan langsung dengan RIRI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah ANNOR (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya/perkantongnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dengan rincian berat plastik 2 x 0,19 gram = 0,38 gram, berat bersih 9,62 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0123 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI berada di rumah Terdakwa di Pulau Negara RT .002 RW. 001 Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai selatan, kemudian ANNOR (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan suara Whatsapp dengan mengatakan “Kaina ada tu RIRI menchat menyuruh mengambil barang, ini ku kirim dulu dua ratus ribu rupiah gasan ongkos dijalan, kena pas sampai barang kerumahku sisanya tiga ratus ribu rupiah (nanti ada RIRI (DPO) menghubungi lewat pesan chat Whatsapp menyuruh mengambil barang, saya kirim dulu dua ratus ribu rupiah untuk ongkos di jalan nanti kalau barang sudah sampai ke rumah saya sisanya tiga ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “Ya” dan tidak lama kemudian RIRI (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dengan mengatakan “Jireng ikam kena ambil kerumah bini ku yang didesa paku (Jireng nanti kamu ambil ke rumah istri saya yang di Desa Paku)” dan Terdakwa menjawab “heeh kena aku ambil kesana (iya nanti saya ambil kesana)”, kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah untuk mencari angkutan umum, lalu setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa berangkat menuju rumah Istri RIRI (DPO) yang beralamat di Desa Paku Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri RIRI (DPO) yaitu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA bertanya kepada Terdakwa “ada apa” dan Terdakwa menjawab “mau mengambil itu disuruh RIRI (DPO)”, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “itu apa mana RIRI (DPO) coba telpon dulu”, kemudian Terdakwa menelpon RIRI (DPO) dan memberikan telepon tersebut kepada Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon tersebut, lalu setelah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA selesai berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon, kemudian Terdakwa meminta Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA untuk mengambilkan pesanan Terdakwa ke dalam kamar rumah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menuju ke kamar dan setelah itu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Alm) BURSA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dan pergi mencari taksi untuk pulang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan taksi Terdakwa berangkat ke Kandangan, lalu sesampainya di Kandangan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Desa Ida manggala Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu ANNOR (DPO) menjemput Terdakwa di tempat tersebut, karena sebelumnya Terdakwa menelpon ANNOR (DPO) untuk minta jemput ditempat tersebut dan tidak lama datang anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang mana sebelumnya para saksi anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering membawa Narkoba jenis sabu-sabu ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian para saksi anggota kepolisian menanyakan tentang nama Terdakwa dan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa mengaku bernama M.HAJERI Als JIRENG dan Terdakwa mengaku atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dengan rincian berat plastik $2 \times 0,19 \text{ gram} = 0,38 \text{ gram}$, berat bersih 9,62 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0123 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa M. HAJERI Als JIRENG Bin (Alm) JAILANI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saksi temukan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram, 2 (dua) buah plastik klip besar, 2 (dua) buah plastik klip kecil, uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan Nomor Whatsapp 083167117970.
 - Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya yang yang berhubungan langsung untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan RIRI (DPO) adalah teman Terdakwa yaitu ANNOR (DPO) dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan tugas Terdakwa hanya mengambilkan barang tersebut dari RIRI (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar kemudian akan Terdakwa serahkan kepada ANNOR (DPO) yang beralamatkan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena pesanan Narkotika tersebut adalah pesanan ANNOR (DPO).

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan RIRI (DPO) namun hanya berhubungan melalui telepon dan RIRI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil ke rumah istrinya di desa paku dan Terdakwa hanya bertemu dengan istri RIRI yaitu saksi KARTIKA SANTI.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa ANNOR (DPO) akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, rencananya keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa upah dari ANNOR (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah ANNOR (DPO) jika sudah kembali mengambil barang tersebut namun untuk uangnya baru Terdakwa terima sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kembali mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2026 di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi mendapatkan informasi adanya orang yang sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi melihat orang yang dinformasikan tersebut sedang berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi mendekati orang tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan kemudian saksi menanyakan tentang nama dan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama M. HAJERI Als JIRENG Bin (Alm) JAILANI dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana keberadaan RIRI (DPO) dan ANNOR (DPO) sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2) AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa M. HAJERI Als JIRENG Bin (Alm) JAILANI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saksi temukan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram, 2 (dua) buah plastik klip besar, 2 (dua) buah plastik klip kecil, uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan Nomor Whatsapp 083167117970.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya yang berhubungan langsung untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan RIRI (DPO) adalah teman Terdakwa yaitu ANNOR (DPO) dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan tugas Terdakwa hanya mengambilkan barang tersebut dari RIRI (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar kemudian akan Terdakwa serahkan kepada ANNOR (DPO) yang beralamatkan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena pesanan Narkotika tersebut adalah pesanan ANNOR (DPO).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan RIRI (DPO) namun hanya berhubungan melalui telepon dan RIRI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil ke rumah istrinya di desa paku dan Terdakwa hanya bertemu dengan istri RIRI yaitu saksi KARTIKA SANTI.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa ANNOR (DPO) akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, rencananya keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa upah dari ANNOR (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah ANNOR (DPO) jika sudah kembali mengambil barang tersebut namun untuk uangnya baru Terdakwa terima sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kembali mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2026 di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi mendapatkan informasi adanya orang yang sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar ada orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi melihat orang yang dinformasikan tersebut sedang berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi mendekati orang tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan kemudian saksi menanyakan tentang nama dan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama M. HAJERI Als JIRENG Bin (Alm) JAILANI dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana keberadaan RIRI (DPO) dan ANNOR (DPO) sekarang ini.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

3) **KARTIKA SANTI Alas TIKA Binti (Alm) BURSA**, yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres HSS pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar karena sebelumnya ada orang yang diamankan oleh pihak kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa M. HAJERI Als JIRENG diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu beserta 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari suami saksi yaitu RIRI (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui darimana suami saksi yaitu RIRI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui suami saksi menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetauai suami saksi bekerja sebadai pekerja serabutan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal Terdakwa namun saksi kenal saat saksi menikah dengan RIRI (DPO) dan pada saat itu Terdakwa menjadi saksi nikah.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada suami saksi RIRI (DPO) dan yang saksi ketahui baru satu kali ini.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena langsung berhubungan dengan suami saksi RIRI (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui cara suami saksi yaitu RIRI (DPO) bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa, saksi hanya mengetahui Terdakwa ada datang ke rumah kemudian saksi bertanya “ada apa” kemudian dijawab Terdakwa “mau ngambil itu” kemudian saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “itu apa mana RIRInya coba telpon dulu” kemudian Terdakwa langsung menghubungi suami saksi setelah itu Terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi kemudian saksi dan suami saksi RIRI (DPO) berbicara melalui telepon Whatsapp, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi RIRI (DPO) “ada apa” kemudian dijawab suami saksi RIRI (DPO) “itu HAJERI mau ngambil dua bungkus yang di dalam kamar” setelah itu saksi jawab “iya” kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengambilkan bungkus tersebut setelah itu saksi menuju ke dalam kamar dan mengambil bungkus tersebut di dalam kamar kemudian saksi ambilkan bungkus tersebut dan saksi baru tahu kalau bungkus tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah saksi keluar dari kamar saksi langsung memberikan bungkus tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang suami saksi dapat dari menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0123 tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Penguji, dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Kandangan Nomor: 010/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan hasil timbangan barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dengan rincian berat 2 plastik 0,38 gram, berat bersih 9,62 gram, disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,61 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dengan vonis 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres HSS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram milik Terdakwa yang disimpan di dalam dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya yang berhubungan langsung untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan RIRI (DPO) adalah teman Terdakwa yaitu ANNOR (DPO) dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan tugas Terdakwa hanya mengambilkan barang tersebut dari RIRI (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar kemudian akan Terdakwa serahkan kepada ANNOR (DPO) yang beralamatkan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena pesanan Narkotika tersebut adalah pesanan ANNOR (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan kembali oleh ANNOR (DPO) dan sebagian dikonsumsi sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa ANNOR (DPO) akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa upah dari ANNOR (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah ANNOR (DPO) jika

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kembali mengambil barang tersebut namun untuk uangnya baru Terdakwa terima sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kembali mengambil barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Pula Negara RT002/RW001 Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian ANNOR (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan suara Whatsapp dengan mengatakan “kaina ada tu RIRI menchat menyuruh mengambil barang, ini ku kirim dulu dua ratus ribu rupiah gasan onkus dijalan, kena pas sampai barang ke rumahku sisanya tiga ratus ribu rupiah” kemudian Terdakwa menjawab “Ya” dan tidak lama kemudian RIRI (DPO) menchat Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan “jireng ikam kena ambil ke rumah biniku yang di desa paku” kemudian Terdakwa menjawab “heeh kena aku ambil kesana” kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari taksi, setelah Terdakwa mendapatkan taksi, Terdakwa langsung berangkat menuju rumah istri RIRI yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah istri RIRI, Terdakwa langsung bertemu dengan istri RIRI yaitu saksi KARTIKA SANTI dan saksi KARTIKA SANTI bertanya kepada Terdakwa “ada apa” kemudian Terdakwa jawab “mau mengambil itu disuruh RIRI” kemudian saksi KARTIKA SANTI kembali bertanya kepada Terdakwa “itu apa mana RIRInya coba telpon dulu” kemudian Terdakwa langsung menelepon RIRI (DPO) dan memberikan telepon tersebut kepada saksi KARTIKA SANTI kemudian saksi KARTIKA SANTI berbicara dengan RIRI (DPO) melalui telepon tersebut, setelah saksi KARTIKA SANTI selesai berbicara dengan RIRI (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa menyuruh saksi KARTIKA SANTI untuk mengambilkan pesanan Terdakwa tersebut ke dalam kamar kemudian tidak lama saksi KARTIKA SANTI menuju ke kamar dan setelah itu menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa langsung keluar mencari taksi arah pulang, setelah Terdakwa mendapatkan taksi, Terdakwa langsung berangkat ke Kandangan kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu ANNOR (DPO) menjemput Terdakwa di tempat tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada menelepon ANNOR (DPO) untuk minta jemput di tempat tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan kemudian anggota kepolisian menanyakan tentang nama Terdakwa dan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa mengaku bernama M. HAJERI Als JIRENG dan mengaku atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada ANNOR (DPO), 2 (dua) buah plastik klip besar, 2 (dua) buah plastik klip kecil adalah tempat membungkus Narkotika jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa upah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan Nomor Whatsapp 083167117970 adalah sarana komunikasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan RIRI (DPO) dan ANNOR (DPO) saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip besar;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- Uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan nomor Whatsapp 083167117970

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI berada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa di Pulau Negara RT .002 RW. 001 Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai selatan, kemudian ANNOR (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan suara Whatsapp dengan mengatakan "Kaina ada tu RIRI menchat menyuruh mengambil barang, ini ku kirim dulu dua ratus ribu rupiah gasan ongkos dijalan, kena pas sampai barang kerumahku sisanya tiga ratus ribu rupiah (nanti ada RIRI (DPO) menghubungi lewat pesan chat Whatsapp menyuruh mengambil barang, saya kirim dulu dua ratus ribu rupiah untuk ongkos di jalan nanti kalau barang sudah sampai ke rumah saya sisanya tiga ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Ya" dan tidak lama kemudian RIRI (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dengan mengatakan "Jireng ikam kena ambil kerumah bini ku yang didesa paku (Jireng nanti kamu ambil ke rumah istri saya yang di Desa Paku)" dan Terdakwa menjawab "heeh kena aku ambil kesana (iya nanti saya ambil kesana)", kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah untuk mencari angkutan umum, lalu setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa berangkat menuju rumah Istri RIRI (DPO) yang beralamat di Desa Paku Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri RIRI (DPO) yaitu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA bertanya kepada Terdakwa "ada apa" dan Terdakwa menjawab "mau mengambil itu disuruh RIRI (DPO)", lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu apa mana RIRI (DPO) coba telpon dulu", kemudian Terdakwa menelpon RIRI (DPO) dan memberikan telepon tersebut kepada Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon tersebut, lalu setelah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA selesai berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon, kemudian Terdakwa meminta Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA untuk mengambilkan pesanan Terdakwa ke dalam kamar rumah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menuju ke kamar dan setelah itu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dan pergi mencari taksi untuk pulang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan taksi Terdakwa berangkat ke Kandangan;

- Bahwa benar sesampainya di Kandangan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Desa Ida manggala Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu ANNOR (DPO) menjemput Terdakwa di tempat tersebut, karena sebelumnya Terdakwa menelpon ANNOR (DPO) untuk minta jemput ditempat tersebut dan tidak lama datang anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang mana sebelumnya para saksi anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian para saksi anggota kepolisian menanyakan tentang nama Terdakwa dan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa mengaku bernama M.HAJERI Als JIRENG dan Terdakwa mengaku atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram tersebut dari RIRI (DPO) dan yang berhubungan langsung dengan RIRI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah ANNOR (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya/perkantongnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dengan rincian berat plastik 2 x 0,19 gram = 0,38 gram, berat bersih 9,62 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,61 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0123 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI berada dirumah Terdakwa di Pulau Negara RT .002 RW. 001 Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai selatan, kemudian ANNOR (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan suara Whatsapp dengan mengatakan "Kaina ada tu RIRI menchat menyuruh mengambil barang, ini ku kirim dulu dua ratus ribu rupiah gasan ongkos di jalan, kena pas sampai barang kerumahku sisanya tiga ratus ribu rupiah (nanti ada RIRI (DPO) menghubungi lewat pesan chat Whatsapp menyuruh mengambil barang, saya kirim dulu dua ratus ribu rupiah untuk ongkos di jalan nanti kalau barang sudah sampai ke rumah saya sisanya tiga ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Ya" dan tidak lama kemudian RIRI (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dengan mengatakan "Jireng ikam kena ambil kerumah bini ku yang didesa paku (Jireng nanti kamu ambil ke rumah istri saya yang di Desa Paku)" dan Terdakwa menjawab "heeh kena aku ambil kesana (iya nanti saya ambil kesana)", kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah untuk mencari angkutan umum, lalu setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa berangkat menuju rumah Istri RIRI (DPO) yang beralamat di Desa Paku Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri RIRI (DPO) yaitu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA bertanya kepada Terdakwa "ada apa" dan Terdakwa menjawab "mau mengambil itu disuruh RIRI (DPO)", lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu apa mana RIRI (DPO) coba telpon dulu", kemudian Terdakwa menelpon RIRI (DPO) dan memberikan telepon tersebut kepada Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon tersebut, lalu setelah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA selesai berbicara dengan RIRI (DPO) lewat telepon, kemudian Terdakwa meminta Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA untuk mengambilkan pesanan Terdakwa ke dalam kamar rumah Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA, lalu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menuju ke kamar dan setelah itu Saksi KARTIKA SANTI Als TIKA Binti (Alm) BURSA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dan pergi mencari taksi untuk pulang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan taksi Terdakwa berangkat ke Kandangan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Kandangan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Desa Ida manggala Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu ANNOR (DPO) menjemput Terdakwa di tempat tersebut, karena sebelumnya Terdakwa menelpon ANNOR (DPO) untuk minta jemput ditempat tersebut dan tidak lama datang anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang mana sebelumnya para saksi anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian para saksi anggota kepolisian menanyakan tentang nama Terdakwa dan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa mengaku bernama M.HAJERI Als JIRENG dan Terdakwa mengaku atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut., sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah *"menjadi perantara dalam jual beli"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0123 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dengan rincian berat plastik 2 x 0,19 gram = 0,38 gram, berat bersih 9,62 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 9,61 gram, dan berat barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak". Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip besar;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan nomor Whatsapp 083167117970.;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun dikarenakan memiliki nilai ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. HAJERI Alis JIRENG Bin (Alm) JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,00 gram dan berat bersih 9,61 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip besar;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 865914050804349 dan nomor Whatsapp 083167117970.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Ana Muzayyanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kgn

